

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Air merupakan sumber kehidupan dimana banyak sekali manfaat yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk manusia bahkan untuk hewan, tumbuhan dan lainnya sangat memerlukan untuk keberlangsungan hidup. Dari banyaknya populasi yang semakin banyak dan berkembang maka banyak pula dampak buruk yang terjadi pada air salah satunya di sungai, selokan, dan banyak tempat peresapan. Sungai juga merupakan tempat yang bisa diambil banyak manfaatnya contohnya adalah mandi, cuci baju, minum untuk hewan, dan lainnya. Salah satu tindakan buruk dari manusia zaman sekarang adalah menyalah gunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, sampah dan sebagainya. Tindakan pembuangan limbah ke selokan oleh kegiatan produksi pabrik tahu adalah beberapa contoh kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga kelestarian lingkungan terutama pabrik tahu yang sudah menjadi kebiasaan di industri pabrik tahu. Sehingga kualitas air di selokan dan tempat peresapan sekitar menjadi tempat tersebut tercemar.<sup>1</sup>

Pengertian pencemaran air telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pencemaran air terjadi ketika manusia memasukkan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya. Hal ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengurangi manfaat dari air.

Banyaknya pembangunan yang berkembang pesat dan kemajuan di bidang teknologi yang tak bisa dipungkiri menciptakan banyak inovasi dari banyak aspek kehidupan. Demikian juga dari bidang konsumsi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat setiap harinya. Tingginya kebutuhan sehari-hari membuat meningkatnya produksi, sehingga membuat masyarakat memanfaatkan teknologi untuk membuat dan memenuhi kebutuhan hidup menggunakan cara cepat yaitu dengan mengandalkan mesin. Mesin dioperasikan dengan baik berharap mendapat hasil yang cepat dan mudah, contoh dari pemakaian mesin adalah produksi-produksi

---

<sup>1</sup> Ukas dan Zuhdi Arman, "Hukum Dan Pengelolaan Limbah Bahan," *Samudra Keadilan* 14 (2019): 200–212.

bahan pangan seperti produksi Pabrik Tahu. Namun dari banyaknya pembangunan industri tak menutup kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan, baik dari UMKM kecil atau pabrik – pabrik yang sudah tinggi produktivitasnya.<sup>2</sup>

Masalah lingkungan yang semakin mendesak untuk diatasi adalah pencemaran, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan. Masalah ini sangat krusial karena terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup kita. Siapa pun dapat berperan dalam mengatasi masalah ini, mulai dari diri sendiri hingga masyarakat yang lebih luas. Saat ini, limbah cair dari industri yang tidak terkelola dengan baik menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendominasi. Jika limbah cair tidak ditangani dengan benar, dapat menyebabkan dampak yang signifikan pada perairan dan sumber daya air. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan masalah ini agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya air dan bencana alam seperti erosi, banjir, dan kehilangan ekosistem perairan di masa depan.<sup>3</sup>

Dalam konteks lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi situasi yang mengkhawatirkan masyarakat sekitar pabrik akibat kegiatan industri yang mencemari atau merusak air. Dalam hal ini, pemerintah dan semua anggotanya harus bekerja sama untuk merumuskan strategi kebijakan dan program untuk menciptakan lingkungan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam aspek lingkungan ini, terutama dalam menjaga keberlangsungan sistem jangka panjang dan jangka pendek untuk memelihara kelestarian lingkungan. Namun, dalam kasus limbah industri, masalah limbah tersebut terjadi karena kelalaian pengelola dalam memperoleh izin dan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi pada awal pendirian. Oleh karena itu, setiap perencanaan harus berfokus pada tujuan yang terarah, rasional, dan tepat waktu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Aji Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang , Jawa Barat,” *Logika* 11 (2020): 24–31.

<sup>3</sup> Hayati Mulida, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet,” *Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 38.

<sup>4</sup> Radhali dan Wahyu Ramadhani, “Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh Pt. Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 86–97.

Dilihat dari wilayah, Kecamatan Jekulo terbilang wilayah yang cukup padat penduduk yaitu 94,356 jiwa dengan terdiri dari 12 Desa salah satunya yaitu Desa Jekulo. Luas Desa Jekulo yaitu 223,7 ha yang terbagi dari 5 dusun antara lain Dusun Karang, Dusun Kauman, Dusun Pulutan, Dusun Tambak, Dusun Kidul. Masyarakat di sekitar Desa Jekulo banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh pabrik, pembuat pisau, pembuatan tahu, dan industri yang lainnya. Untuk pendidikan yang ada pada Desa Jekulo lumayan lengkap dari SD, SMP, bahkan SMA juga sudah ada, jadi banyak anak sudah merasakan bangku sekolah. Dilihat dari letaknya Desa Jekulo juga dengan dengan pasar untuk transaksi tiap harinya, nama pasarnya adalah Pasar Bareng. Di Pasar menjual berbagai macam kebutuhan pokok dan Kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan setiap harinya. Dari padatnya keseharian di pasar juga tak terbatas dalam melakukan aktivitas yang menghasilkan, namun juga mengakibatkan tumpukan sampah yang tiap hari semakin banyak dan masih banyak permasalahan lain yang ada disekitarnya, jadi untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran maka diperlukan pengendalian lingkungan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan informasi latar belakang di atas, penelitian skripsi ini akan menitikberatkan pada masalah Perlindungan Hukum yang dihadapi oleh masyarakat akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri tahu di Desa Jekulo. Masalah ini diatur dalam PERDA Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022, sehingga penelitian ini akan meneliti secara khusus tentang analisis PERDA Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022, yang membahas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam menghadapi dampak Limbah Industri Tahu.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan di Sekitar Pabrik Industri Tahu Tersebut ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Terjadi Pada Industri Tahu Tersebut ?

3. Bagaimana Implementasi PERDA Kabupaten Kudus No 4 Tahun 2022 Guna Perlindungan Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Tahu?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses serta penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang ada pada pabrik industri tahu di Desa Jekulo.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemilik pabrik untuk menyelesaikan masalah pencemaran akibat limbah produksi tahu.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PERDA Kabupaten Kudus No 4 Tahun 2022 guna perlindungan bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri tahu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Penyusunan penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi sebagai berikut:
  - a. Membuat informasi ilmiah yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti dan pembaca umum tentang cara melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri tahu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.
  - b. Meningkatkan literatur dan pemahaman akademis yang berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.
  - c. Berpotensi untuk menghasilkan temuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, atau memperbarui teori yang sudah lama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk penulis atau peneliti

Mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dan mengaplikasikannya dalam praktek di industri. Selain itu, memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam menganalisis permasalahan di industri kecil, terutama

terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat limbah industri di pabrik tahu.

b. Untuk Lembaga Pendidikan

Hasil karya tersebut dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau individu lain yang terkait dengan penelitian dalam bidang yang sama sebagai peningkatan literasi.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan catatan maupun masukan apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah industri tahu.

## F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab pertama yang disebut pendahuluan, terdapat penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga struktur penulisan skripsi.

### **BAB II**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kajian teori, terdapat uraian teori-teori yang terkait permasalahan yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang pertama adalah: Pengertian Pencemaran Lingkungan, Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan, Dampak Pencemaran Lingkungan, Jenis Pencemaran Lingkungan. Kedua : Dasar Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan, PERDA Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 Terkait Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus. Ketiga : Pengertian Industri UMKM, Jenis – Jenis UMKM, Kelebihan dan Kekurangan pada Industri UMKM. Keempat : Penjelasan Fiqh Lingkungan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian berisi penjelasan teknis dan praktis tentang tahapan pelaksanaan penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV**

##### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil dan pembahasan penelitian menjelaskan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan interpretasi data yang telah diperoleh.

#### **BAB V**

##### **PENUTUP**

Bab penutup berisi solusi terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan dan saran atau masukan dari peneliti.

